

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan nasional. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sejak dilakukannya reformasi perpajakan yang pertama (*the first tax reform*) pada tahun 1984, diharapkan penerimaan pajak sebagai sumber utama pembiayaan APBN dapat dipertahankan kesinambungannya (John Hutagaol, 2007). Lebih lanjut menurut John Hutagaol (2007), selain sebagai sumber penerimaan (*budgetair*), pajak juga memiliki fungsi lain yaitu fungsi *regulerend*, sama seperti apa yang menteri keuangan katakan selain ditujukan untuk meningkatkan penerimaan negara, penerimaan pajak juga akan diarahkan untuk memberikan stimulus secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan

perpajakan yang berlaku. Ketidapatuhan wajib pajak dapat menghambat penerimaan pajak dan menyebabkan wajib pajak melakukan upaya untuk menghindari pajaknya. Penghindaran pajak umumnya dapat dibedakan dari penggelapan pajak (*tax evasion*), di mana penggelapan pajak terkait dengan penggunaan cara-cara yang melanggar hukum untuk mengurangi atau menghilangkan beban pajak sedangkan penghindaran pajak dilakukan secara “legal” dengan memanfaatkan celah (*loopholes*) yang terdapat dalam peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari pembayaran pajak, atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk menghindari pajak (Wijaya, 2014). Wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) tentunya menganggap pajak sebagai beban bagi mereka, termasuk wajib pajak badan. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang melakukan tindakan penghindaran pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan sebagai wajib pajak. Dalam praktik bisnis, penghindaran pajak sebenarnya dapat dikatakan juga sebagai manajemen pajak yang bertujuan untuk melakukan penghematan pajak (*tax saving*) dalam suatu perusahaan. Dengan demikian, penghindaran pajak merupakan tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan efisiensi beban pajak (Lefani, 2015: 2-3).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Menurut Lukviarman (2004), *corporate governance* adalah mekanisme untuk melakukan sesuatu yang benar, secara benar (*doing the right things right*). *Corporate governance* memberikan penekanan *the right things* sebelum dikerjakan secara benar,

maksudnya sebelum memutuskan atau melakukan sesuatu perlu dipertimbangkan apakah hal tersebut benar atau salah sebelum dilakukan dengan benar (Lukviarman, 2004). Struktur *corporate governance* dapat memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban pajaknya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak tergantung pada dinamika *corporate governance* dalam suatu perusahaan (Annisa & Kurniasih, 2012).

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) terdapat prinsip-prinsip *corporate governance* yaitu kewajaran, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independensi. Ketika prinsip *corporate governance* dijalankan dengan pengawasan yang dilakukan sedemikian rupa baik dalam sebuah perusahaan maka perusahaan tersebut bisa dikatakan memiliki tata kelola perusahaan yang baik termasuk salah satunya dalam hal memenuhi kewajiban pajaknya. Namun ketika dinamika *corporate governance* dilakukan dengan tidak sesuai yaitu tata kelola dan prinsip yang seharusnya diterapkan tidak dijalankan serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Annisa, 2012).

Karakteristik eksekutif menjadi salah satu menjadi salah satu pengaruh dalam melakukan *tax avoidance*. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan tentu saja melalui kebijakan yang diambil oleh pemimpin perusahaan itu sendiri. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dan kebijakan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda. Seorang pemimpin perusahaan bisa saja memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan (Budiman, 2012). Semakin tinggi risiko

suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk taker*. Sebaliknya, semakin rendah risiko suatu perusahaan, maka eksekutif cenderung bersifat *risk averse*.

Pemimpin perusahaan yang bersifat *risk taker* akan cenderung lebih berani dalam mengambil keputusan walaupun keputusan tersebut berisiko tinggi. Selain itu pemilik karakter ini juga tidak ragu dalam melakukan pembiayaan yang berasal dari hutang untuk pertumbuhan perusahaan yang lebih cepat (Lewellen, 2003). Sedangkan eksekutif dengan *risk averse* adalah eksekutif yang tidak menyukai adanya risiko sehingga karakter eksekutif ini kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis termasuk keputusan penghindaran pajak.

Selain karakter eksekutif, terdapat beberapa faktor yang dapat memengaruhi aktivitas *tax avoidance*, diantaranya komite audit dan komisaris independen. Komite audit telah menjadi elemen umum dalam bentuk susunan *corporate governance* perusahaan publik. Dalam kesimpulan penelitiannya, Pohan (2008) menemukan bahwa jika jumlah *audit committee* dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang, maka akan berakibat meningkatnya tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak. Keberadaan komisaris independen dalam perusahaan diharapkan dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif. Hal tersebut berhubungan dengan tata kelola suatu perusahaan. Tata kelola suatu perusahaan dikatakan baik apabila fungsi pengawasan tersebut bisa berjalan dengan baik yang akan memengaruhi keadaan suatu perusahaan, salah satunya

pengambilan keputusan perpajakan dalam melakukan penghindaran pajak perusahaan.

Menurut beberapa penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu mengenai *tax avoidance*, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) mengenai pengaruh karakter eksekutif, komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* pada *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa karakter eksekutif dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit, *leverage*, dan *sales growth* tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) mengenai pengaruh komite audit, kualitas audit, kepemilikan institusional, risiko perusahaan dan *return on assets* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *return on assets* dan risiko perusahaan memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance* dan kepemilikan institusional, kualitas audit, dan komite audit tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Swingly dan Sukartha (2015) yaitu pada penelitian ini tidak memasukan variabel ukuran perusahaan tetapi menambahkan variabel independen berupa komisaris independen. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Damayanti dan Susanto (2015) adalah pada penelitian ini menambahkan variabel independen berupa karakter eksekutif dan komisaris independen.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial?
2. Apakah karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan?
3. Seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen terhadap *tax avoidance* secara parsial?
4. Seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen terhadap *tax avoidance* secara simultan?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara parsial.
2. Untuk mengetahui apakah karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* secara simultan.

3. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen terhadap *tax avoidance* secara parsial.
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit, komisaris independen terhadap *tax avoidance* secara simultan.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan bagi seluruh pihak, yaitu :

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini dapat menjadi acuan atau pembandingan penelitian berikutnya yang membahas mengenai pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

2. Bagi Praktisi Bisnis

Melalui penelitian ini dapat diketahui pengaruh karakteristik eksekutif, komite audit dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan pemerintah dalam pembuatan kebijakan perpajakan di masa datang.